Sumbang 12 Journal
Volume 04 No. 01, Juli 2025
P-ISSN: , E-ISSN:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
smblj. *Faculty of law* Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at:

PERBANDINGAN TINDAK PIDADA PENYIMPANGAN SEKSUAL MENURUT HUKU POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Angga Arniya Putra, Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: anggabkt12345@gmail.com & mahliladriaman@gmail.com

Abstract

Sexual deviation is often referred to as sexual abnormality, sexual impropriety (sexual perversion) and sexual crime. In the Indonesian Encyclopedia, sexual deviation (sexual deviation) is defined as sexual urges and satisfaction that are not directed towards the proper sexual object. Kartini Kartono terms sexual deviation with sexual impropriety, namely sexual behavior or sexual fantasies that are directed at achieving orgasm through intimate relations. outside heterosexual sexual relations, with the same sex, or with immature partners, and contrary to generally accepted norms of sexual behavior in society. Homosexuality has been labeled as a dirty and immoral practice by religion, but this has changed. is a humane practice and must be respected as part of respecting human rights. Homosexuality is a term that refers to sexual or romantic interactions between persons of the same sex.

Keywords: *LGBT, Sexual Crime, Islamic Law*

Abstrak

penyimpangan seksual (sexual deviation) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (sexual abnormality), ketidakwajaran seksual (sexual perversion), dan kejahatan sexual (sexual harassment). Di dalam Ensiklopedi Indonesia, Penyimpangan seksual (deviasi seksual) didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditujukan kepada obyek seksual sewajarnyaKartini Kartono mengistilahkan penyimpangan seksual dengan ketidakwajaran seksual, yaitu perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.. Homoseksualitas telah dicap sebagai praktek kotor dan maksiat oleh agama, namun kemudian berubah menjadi praktek yang manusiawi dan harus dihormati sebagai bagian dari penghormatan Hak Azazi Manusia Homoseksualitas adalah istilah yang mengacu pada interaksi seksual atau romantis antara pribadi yang berjenis kelamin sama.

Kata Kunci: *LGBT, Kejahatan Seksual, Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Gay merupakan fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia. Gay pada dasarnya merujuk kepada seorang homoseksual, laki-laki yang memiliki ketertarikan kepada jenis kelamin yang sama yaitu kepada laki-laki. Sebutan lainnya diberikan kepada homoseksual bagi perempuan pecinta sesama jenis yaitu sebagai lesbian. Sedangkan istilah umum homoseksualitas yang sering di dengar merupakan rasa ketertarikan seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama Diskriminasi kepada minoritas gender dan seksual membuat kaum LGBT tidak dapat merasakan kesetaraan dalam hal pernikahan, pekerjaan, perlindungan bahkan kebebasan untuk menganut agama tertentu. Sebagai contoh, Februari 2016, pesantren waria Al-Fatah di Bantul, Yogyakarta, ditutup oleh aparat karena tekanan dari organisasi intoleran. Padahal, pesantren itu telah ada sejak 2008 dan menjadi ruang alternatif bagi para waria belajar Islam

Istilah penyimpangan seksual (sexual deviation) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (sexual abnormality), ketidakwajaran seksual (sexual perversion), dan kejahatan sexual (sexual harassment). Di dalam Ensiklopedi Indonesia, Penyimpangan seksual (deviasi seksual) didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditujukan kepada obyek seksual sewajarnyaKartini Kartono mengistilahkan penyimpangan seksual dengan ketidakwajaran seksual, yaitu perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.[1]

Menurut Mahfudi Sahli dalam bukunya Moral Agama dalam Kehidupan Seksual Suami Istri, perilaku seksual yang abnormal disebabkan oleh: Tidak

[1] *Rusli Muhammad*, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, *PT. Citra Aditya Bakti*, *Bandung*, *2007*, *Hall 22*

bisanya seseorang menyesuaikan diri dengan kecenderungan seks yang wajar dengan lawan jenisnya.Terlambatnya pertumbuhan seks yang wajar dari satu tahap ke tahap yang lainnya.[2]Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesatnya, manusia yang tidak memiliki jati diri yang teguh dan dasar agama yang kuat akan mudah tergelincir ke arah penyimpangan seksual. Bagaimana tidak, setiap hari kita dapat dengan mudah menemukan majalah, tabloid, dan surat kabar yang dipenuhi oleh gambar-gambar yang menggugah hasrat seksual (nafsu birahi) kita. Belum lagi, dunia maya berupa internet yang siap memberikan kepuasan semu dengan berbagai situs yang menyediakan gambar-gambar porno, perilaku-perilaku seksual dari yang normal sampai yang abnormal, semua disediakan secara gratis.Dalam pandangan agama (Islam), seks merupakan sesuatu yang fitrah (suci). Maka, penyaluran terhadap hasrat seksual harus melalui jalan yang suci pula, yaitu berupa ikatan perkawinan. Seks hadir di tengah-tengah kita sebagai imbas dari diciptakannya segala sesuatu di dunia ini dengan berpasang-pasangan. Al-Qur'ān sendiri menyebutkan bahwa perbedaan jenis kelamin adalah sebuah hukum universal

Di Indonesia, larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin (homoseksual) hanya terhadap orang-orang yang melakukannya dengan anak yang belum dewasa. Jika homoseksual itu dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama dewasa dan sama-sama suka, maka hubungan homoseksual itu tidak dilarang.[3]

Dalam ayat (3) diyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*"Kelompok LGBT di bawah payung "Hak Asasi Manusia" meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini, bila kita melihat dari Konstitusi yakni dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut :

[2] *Mahfudi Sahli, Moral Agama dalam Kehidupan Seksual Suami Istri, (Semarang: Mujahidin, 1981), h. 124*
[3] *Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam,Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, Hlm. 80.*

1 Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Upaya pencegahan LGBT dalam kehidupan remaja khususnya tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui konsep LGBT dalam perspektif Islam harus dicoba untuk membantu para orang tua dan pendidik mengontrol perilaku anak dan remaja (SD dan SMP) yang memasuki masa pubertas agar mereka tidak menyetujui dan sepakat menghindarkan diri dari orientasi seksual yang menyimpang (LGBT).[4]

Begitu juga ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut :

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Dan Pasal 73 Undang-Undang HAM yang menyatakan "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa".

Memang benar, setiap manusia mempunyai kebebasan masing–masing, tetapi jika ditelaah lebih dalam bahwa kebebasan yang dimiliki berbanding lurus dengan

[4] *Lgbt dalam perspektif islam, jurnal humanika Vol XVII, 2 september 2017*

batasan yang harus dipenuhi pula, seperti apakah melanggar agama, kesusilaan, kepentingan umum, hingga keutuhan bangsa. Sebagaimana menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada amendemen II sudah secara tegas memasukkan hak atas rasa aman ini di Pasal 28A-28I. Juga, diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM, "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu".

Juga, Pasal 35, "Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan melaksakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

Indonesia pun sebagai negara berdaulat dan memiliki hukum sendiri sudah jelas tertera di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." hak untuk menikah dan berkeluarga bukan ditujukan untuk menjustifikasi pernikahan sesama jenis. Hukum perkawinan kita mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[5]

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan hukum positif indonesia tentang LGBT dan Apa dampaknya jika LGBT tidak diatasi secara maksimal di indonesia . Dalam islam pun dengan tegas melarang adanya hubungan sesama jenis. Bagaimana pandangan Hukum islam dalam menanggapi LGBT tersebut. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan berikut. Topik bahasan yang menjadi fokus utama adalah pandangan hukum positif Indonesia dan hukum islam tentang LGBT.

[5] *jurnal hukum, samudra keadilan,vol 14. No 2. Juli-desember 2019*

B. METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan serta bersumber pada bahan pustaka.

3. Sumber Data Dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam.

Sumber data penelitian ini merupakan:

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

b. Kompilasi Hukum Islam.

1. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, dan data- data yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti.

2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, metodologi penelitian hukum,

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data ialah studi kepustakaan, yakni metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dari peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. LGBT MENURUT HUKUM ISLAM

Hakikat manusia adalah sebagai makhluk sosial, di mana manusia akan membentuk sebuah struktur ataupun sistem masyarakat, yang di dalamnya akan melahirkan standar nilai maupun norma yang akan menjadi pedoman hidup bagi warga masyarakatnya. Norma sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut berfungsi untuk menghindari pertentangan atau konflik antar individu dalam pergaulan antar masyarakat. Norma sosial berkaitan dengan perilaku apa yang dapat diterima oleh masyarakat serta perilaku apa yang kurang pantas untuk dilakukan maka akan mendapatkan sanksi sosial (*living law*). [6]

Terhadap perkembangan praktek perilaku LGBT yang semakin berkembang selama ini, pada dasarnya masyarakat indonesia pada umumnya tidak dapat menerima, karena masyarakat di Indonesia dari nenek moyang dulu termasuk saat perjuangan kemerdekaan yang didominasi oleh umat Islam dan selaku orang timur yang mengedepankan nilai moral dan sopan santun, sangat sulit untuk menerima praktek LBGT yang dipraktekkan sebagian kecil masyarakat.

Dalam pandangan Islam, sesuai dengan tuntutan Allah SWT dan Rasulullah dalam Al-Qur‟an dan Sunah, homoseks merupakan perbuatan hina dan pelanggaran berat yang merusak harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah paling mulia. Pada masa nabi Luth kaum homoseks langsung mendapat siksa dengandibalik buminya dan dihujani batu panas dari langit. Selain zina dan pemerkosaan, pelanggaran seksual menurut Islam termasuk LGBT, incest (persetubuhan sesama muhrim) dan menjimak binatang. Sanksi bagi pelaku semua pelanggaran seksual tersebut adalah hukaman mati. Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa menjumpai kalian orang yang melakukan perbuatan

[6] *Hartanto, U. R. Y. (2016). Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi LGBT di Indonesia.*

kaum luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan orang yang dikerjai" (Hadist Ibnu Maja No.2561 kitabul hudud).

Informasi yang diperoleh dari Kemenkes secara keseluruhan terdapat peningkatan jumlah Waria secara bermakna antara tahun 2002 dan 2009, tetapi tidak terdapat peningkatan bermakna dari tahun 2009 dan 2012. Populasinya tidak ada yang pasti namun mengacu data populasi rawan terdampak HIV jumlah waria diperkirakan mencapai 597 ribu orang, sedangkan Lelaki yang seks dengan lelaki termasuk biseksual mencapai lebih dari 1 juta orang (Kemenkes RI, 2014). Sumber lain dari menyebutkan jika menggunakan prevalensi dari populasinya bisa mencapai 3 juta. Sedangkan populasi lesbianbelum banyakdiketahui

Indonesia sebagai negara hukum (*rule of law*) tentunya harus memenuhi setiap hak asasi dari setiap warga negara, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28J, yang berbunyi sebagai berikut:[7]

a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Peraturan perundang-undangan Indonesia hanya menetapkan dua jender saja, yaitu pria dan wanita. Hal ini dapat ditafsirkan dari pencantuman tegas tentang pria dan wanita dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dan ketentuan serupa mengenai isi kartu penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006).

[7] *28J, P. (1945). Undang-Undanng Dasar Negara RI 1945. In UU (pp. 1–37).*

Imam Syafi'i menginginkan agar diberi hukuman rajam dengan batu sampai mati bagi pelaku sodomi baik perjaka maupun gadis karena ia melihat sodomi atau liwath dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah (tindak pidana).[8]Dalam perspektif Syafi'i tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belu menikah atau orang yang sudah menikah, hal itu disebut sebagai fahisyah dan dianggap sebagai melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, sodomi dipandang sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas Hubungannya dengan hukuman rajam bagi pelaku sodomi disini, Imam Syafi'i menyamakannya dengan zina dalam hal segi perbuatan, hukuman dan penyimpangan. karena orang yang melakukan sodomi itu akalnya kurang sehat dan mempunyai akhlaq moral yang tidak baik dan bejat.Untuk itu Imam Syafi'i, memberi pendapat tentang hukuman bagi orang yang melakukan sodomi itu dirajam sampai mati. karena pada zaman itu Imam Syafi'i hidup diantara dua pemikir antara Imam Maliki dan Imam Hanafi yang keduanya sudah memberi pendapat masing-masing terhadap perbuatan sodomi, ada yang memberi pendapat pelakunya harus di ta'zir dan ada yang memberi pendapat, pelakunya harus di hukumi had.

2. LGBT MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Indonesia tidak mengakui LGBT secara hukum. LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, yang merujuk pada sekelompok orang dengan orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari mayoritas heteroseksual dan cisgender. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dan nilai-nilai keagamaan dan budaya sering memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan pemerintah. Meskipun tidak ada undang-undang federal yang secara khusus mengkriminalisasi LGBT

[8] *5Mahmud Syaltut, Fiqih Tujuh Madzhab, terj, Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung:CV Pustaka Setia, 2000, h. 50*

di Indonesia, beberapa wilayah di Indonesia telah menerapkan peraturan lokal yang melarang hubungan sesama jenis. Selain itu, beberapa individu dan kelompok LGBT sering mengalami diskriminasi dan stigmatisasi dalam masyarakat Indonesia. Situasi hukum dan sosial dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi penting untuk memeriksa berita terkini dan sumber-sumber resmi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat tentang isu-isu LGBT di Indonesia. Juga, penting untuk diingat bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak LGBT, merupakan isu penting yang sering diperjuangkan oleh organisasi hak asasi manusia dan aktivis di seluruh dunia.

Undang-undang negara tidak secara khusus melindungi komunitas LGBT dari diskriminasi dan kejahatan kebencian. Ini berarti bahwa tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengakui atau melindungi hak-hak individu berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka. Namun, beberapa undang-undang yang ada dapat digunakan dalam beberapa kasus untuk melindungi individu dari diskriminasi atau kejahatan kebencian, meskipun mereka tidak secara khusus menargetkan LGBT. Contoh undang-undang yang dapat digunakan dalam konteks ini adalah undang-undang yang melarang diskriminasi rasial atau *Agama.* Penting untuk dicatat bahwa perlindungan hukum terhadap LGBT dapat berbeda-beda di berbagai negara. Beberapa negara telah meloloskan undang-undang yang secara eksplisit melindungi hak-hak LGBT, sementara yang lain mungkin memiliki undang-undang yang diskriminatif terhadap komunitas ini.

Asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum jika tidak ada dasar hukum yang jelas.[9] Asas legalitas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Asas legalitas mempunyai tiga prinsip yang harus dipenuhi, yaitu *le scripta* (tertulis),

[9] *Annisa Medina Sari, "Asas Legalitas: Pengertian, Tujuan dan Prinsip," FAKULTAS HUKUM UNSU, 12 Agustus 2023*,

lex temporis delicti (dibaca apa yang ditulis), dan larangan penggunaan analogi. Asas legalitas dalam hukum pidana juga menjamin pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dan melindungi hak-hak dasar individu dari penindasan. Tujuan asas legalitas dalam sistem hukum adalah untuk melindungi hak asasi individu, menegakkan keadilan, dan memberikan kepastian hukum.

Asas Legalitas dalam hukum pidana Islam menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum jika tidak ada dasar hukum yang jelas. Dalam hukum pidana Islam, asas legalitas didasarkan pada ketentuan Tuhan, bukan pada akal manusia.[10] Prinsip asas legalitas ini juga penting dalam sistem hukum pidana Islam, hukuman dan sanksi pidana harus didasarkan pada hukum-hukum Islam yang jelas, seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Penerapan hukuman pidana dalam hukum Islam harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam sumber-sumber hukum tersebut. Prinsip asas legalitas juga melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau sistem peradilan. Ini berarti bahwa pemerintah atau otoritas hukum tidak boleh secara sewenang-wenang menghukum individu atas tindakan yang tidak diatur oleh undang-undang atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Penting untuk diingat bahwa interpretasi dan aplikasi prinsip asas legalitas dalam hukum pidana Islam dapat bervariasi antara negara-negara yang menerapkan hukum pidana Islam. Prinsip ini tetap menjadi prinsip penting dalam menjalankan sistem hukum pidana Islam dan dalam memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

[10] Leni Dwi Nurmala, "STUDI KOMPARATIF TENTANG ASAS LEGALITAS BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.

D. PENUTUP

Kesimpulan

LGBT dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak diakui secara hukum di Indonesia. Pandangan LGBT menurut Islam di Indonesia juga bervariasi. Mayoritas pandangan Islam di Indonesia bersifat konservatif dan menolak hubungan sejenis, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap ajaran Agama. Beberapa tokoh agama Islam di Indonesia telah menyatakan penolakan terhadap LGBT dan mendukung upaya untuk melarang atau mengkriminalisasi aktivitas LGBT. Namun pandangan ini tidak merujuk kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Ada juga individu dan kelompok yang memiliki pandangan yang lebih inklusif terhadap LGBT, mendorong pengakuan hak-hak LGBT dan menentang diskriminasi terhadap mereka.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia mengakui keberadaan LGBT yang berkembang di negara-negara lain, termasuk keberadaanya di Indonesia, tetapi sesuai agama dan nilai yang hidup dalam masyarakat tidak dapat menerima praktek perilakuseksual LGBT. Pemenuhan hak asasi setiap warga negara tidak serta merta tanpa pembatasan, termasuk dalam hal perilaku seksual LGBT negara bisa memberikan pembatasan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. HAM yang dianut oleh warga negara indonesia adalah bersifat terbatas (*particular*) sesuai UUDN 1945, bukan HAM yang bersifat tanpa batas (*universal*) sebagaimana yang selama ini dipraktekkan oleh negara-negara barat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Annisa Medina Sari, "*Asas Legalitas: Pengertian, Tujuan dan Prinsip,*" FAKULTAS HUKUM UNSU, 12 Agustus 2023

Hartanto, U. R. Y. (2016). *Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi LGBT di Indonesia.*

Leni Dwi Nurmala, "*STUDI KOMPARATIF TENTANG ASAS LEGALITAS BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.*

Mahfudi Sahli, *Moral Agama dalam Kehidupan Seksual Suami Istri,* (Semarang: Mujahidin, 1981), h. 124

Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab, terj, Abdullah Zakiy al-Kaaf,* Bandung:CV Pustaka Setia, 2000, h. 50

Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam,* Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, Hlm. 80.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hall 22

JURNAL

Jurnal hukum, *Samudra keadilan*,vol 14. No 2. Juli-desember 2019

Lgbt dalam perspektif islam, jurnal humanika Vol XVII, 2 september 2017

UNDANG UNDANG

28J, P. (1945). Undang-Undanng Dasar Negara RI 1945. In *UU* (pp. 1–37).